

Abstrak

Sejumlah benda cagar budaya milik Indonesia yang dicuri dan diekspor secara ilegal membuat Indonesia harus bertekad untuk mengembalikan benda cagar budaya tersebut ke Indonesia. Tidak adanya perjanjian internasional yang diratifikasi maupun perjanjian bilateral untuk memenuhi persyaratan dalam rangka mengembalikan benda cagar budaya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, membuat Indonesia masih bergantung kepada diplomasi antar negara. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis manfaat Indonesia meratifikasi Konvensi UNESCO 1970 dan Konvensi UNIDROIT 1995 untuk memperbaharui UU No. 11 Tahun 2010 sehingga dapat mengatur perlindungan benda cagar budaya yang lebih baik dan komperhensif serta menganalisis konsep pengaturan tentang pengembalian benda cagar budaya berdasarkan peraturan di negara lain dan kerjasama internasional. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi Indonesia meratifikasi Konvensi 1970 dan Konvensi 1995 serta memperbaharui regulasi tentang pengembalian benda cagar budaya dalam UU No. 11 Tahun 2010.

Kata kunci: pengembalian benda cagar budaya, hukum internasional, pembaharuan hukum nasional.

Abstract

A number of Indonesian cultural properties are stolen and illegally exported, makes Indonesia has to determine its effort to return these cultural properties to Indonesia. The absence of ratified international agreements and bilateral agreements to return the cultural property as regulated in Article 20 of Law Nr. 11 of 2010 concerning Cultural Conservation makes Indonesia still depends on diplomacy between countries. This article analyzes the advantages of ratifying the 1970 UNESCO Convention and the 1995 UNIDROIT Convention to reform Law Nr. 11 of 2010 therefore it can protect the cultural property in better and comprehensive way, also to analyzes the concept of regulation regarding to returning of cultural property based on other countries' regulation and international cooperation. This study aims to determine the urgency of Indonesia to ratify the 1970 Convention and the 1995 Convention also to reform the regulation of returning cultural property in Law Nr. 11 of 2010.

Key words: *the return of cultural property, international law, national law reform.*

